

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

*Financial* konvensional adalah suatu pembiayaan dengan kebijakan yang rumit pada suatu perusahaan, maka dari itu, dengan adanya *financial technology lending (fintech lending)* suatu pembiayaan dan investasi akan dengan mudah dan praktis terlaksana. Menurut (Hiyanti et al., 2020) merupakan inovasi di bidang jasa keuangan yang dimana tidak memerlukan lagi uang kertas beralih keuangan digital. Perkembangan *fintech lending* ini pun mengalami perkembangan yang sangat pesat, bahkan jumlah perusahaan yang bergerak dibidang *fintech lending* saat ini dapat dikatakan lebih banyak daripada perusahaan *fintech* lainnya. Sementara itu *fintech* adalah sebuah inovasi teknologi dalam layanan transaksi keuangan (Narastri, 2022). Berdasarkan data dari (Otoritas Jasa Keuangan, 2022), total jumlah penyelenggara *fintech peer-to-peer lending* atau *fintech lending* yang berizin di OJK adalah sebanyak 102 perusahaan. Kehadiran *fintech* dalam kehidupan sosial menunjukkan adanya perubahan gaya hidup masyarakat setiap tahunnya karena lingkungan sekitar sudah didominasi oleh pengguna teknologi informasi sebagai tuntutan hidup (Milliani et al., 2023).

OJK melakukan pencabutan izin usaha *fintech lending* pada salah satu perusahaan, yaitu PT Digital Alpha Indonesia (Uang Teman). *Fintech lending* berkontribusi sebanyak 24 persen dari keseluruhan *financial technology* di Indonesia. Sejalan dengan hal tersebut, Otoritas Jasa Keuangan (*OJK*) memiliki

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77/POJK.01/2016 dan secara aktif melakukan pengawasan industri ini dengan 68.414.603 jumlah peminjam per Agustus 2021. Kondisi ini menunjukkan bahwa inovasi *fintech lending* diterima dengan baik dan banyak digunakan masyarakat. Namun demikian, sama dengan inovasi lain pada umumnya, *fintech lending* memiliki dua sisi layaknya pisau yang dapat berdampak positif maupun negatif bagi penggunaannya (Milliani et al., 2023)

*Fintech lending* berdampak buruk bagi masyarakat, seperti yang dilansir pada berita harian online Kompas bahwa terdapat masyarakat yang terjerat *fintech* ilegal, dengan nominal hutang sebesar Rp.40 juta dari 24 aplikasi pinjol berbeda, pihak *Fintech lending* melakukan peretasan kontak pada ponsel korban *Fintech lending* dan memberikan ancaman kepada orang terdekatnya, dan hal tersebut mengakibatkan korban *Fintech lending* dikucilkan dilingkungan masyarakat dan di keluarkan dari pekerjaannya (Azanella, 2021). Korban *Fintech lending* juga di alami oleh banyak masyarakat, seperti yang dilansir pada berita harian online yang mana seorang guru TK yang terjerat utang di 20 aplikasi pinjaman Online, dengan nilai hutang sebesar Rp.37 juta dalam 12 hari hutang tersebut menjadi Rp.206 juta (Cristy, 2021). Berita harian online lain juga melansir bahwa seorang ibu rumah tangga, terjerat hutang pinjol dengan daftar 27 operator pinjol dan total hutang Rp55,3 juta (Rudi Hartono, 2022).

Hingga saat ini bersumber dari Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Kominfo menunjukkan terdapat 4.020 situs dan aplikasi *fintech ilegal* (Kominfo, 2021). Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Satgas Waspada Investasi (SWI)

kembali merilis daftar pinjaman online ilegal yang terus aktif memberantas pinjol ilegal. Sejak tahun 2018 hingga April 2022 ini, SWI telah menutup pinjol ilegal sebanyak 3.989 perusahaan (Katadata.com, 2022). Salah satu pinjol ilegal yang telah ditutup oleh SWI berada di Kota Surabaya. Tahun 2021 polda jawa timur telah mendapati perusahaan *fintech illegal* yang berlokasi di Sukomanunggal, Surabaya. PT Duyung Sakti Indonesia merupakan perusahaan yang bergerak di jasa lending tetapi tidak terdaftar pada OJK, dari 36 pinjaman online yang dimiliki oleh PT Duyung Sakti Indonesia hanya satu yang telah terdaftar di OJK. Modus yang dilakukan oleh perusahaan ini adalah dengan mengancam akan menyebarkan data identitas diri (KTP) korban (Tribatanews, 2021)

Banyaknya kasus *fintech* lending ilegal yang ada membuat masyarakat sadar akan pentingnya literasi keuangan untuk memiliki fondasi dasar dalam memahami landasan dan urgensi pada keuangan secara pribadi. Hal tersebut dibutuhkan agar dapat memberikan bekal *financial* untuk sukses di masa yang akan datang bagi masyarakat. Penelitian yang dilakukan oleh (Engel, 2019) didapatkan bahwa semakin tinggi literasi keuangan seseorang maka akan semakin dapat mendeteksi adanya penipuan. Fakta yang terjadi secara empiris menunjukkan bahwa mereka yang tidak memiliki literasi keuangan sangat berhubungan dengan perilaku keuangan yang kurang optimal dan dapat mengakibatkan kerugian jangka panjang (Stolper & Walter, 2018).

Menurut penelitian *Global Financial Literacy Excellence Center* yang menemukan bahwa millennial yang memasuki pasar kerja saat ini dihadapkan

pada sejumlah besar hutang yang timbul dari pinjaman mahasiswa dan kartu kredit (Scheresberg & Lusardi, 2014). Pengetahuan mengenai pengelolaan keuangan yang baik akan memberikan manfaat positif bagi penggunanya dalam pertimbangan pengambilan keputusan produk-produk keuangan. Literasi keuangan ialah suatu hal penting guna membantu untuk perolehan keputusan yang berkaitan dengan pemakaian produk dari keuangan yang tepat. Melalui tingkatan literasi akan keuangan dengan baik dapat menaikkan keterampilan guna perencanaan keuangan, dan untuk menghindari adanya instrumen yang terdeteksi kurang aman. Semakin luas tingkat dari pemahaman untuk literasi dari keuangan, dapat mempunyai pengaruh secara positif akan perilaku dari keuangan (Fiika *et al.*, 2022). Cakupan dalam literasi keuangan adalah pengetahuan tentang konsep keuangan, kemampuan memahami konsep keuangan, keandalan dalam mengelola keuangan pribadi maupun perusahaan serta mempunyai kemampuan untuk mengambil keputusan pada saat tertentu (Aribawa, 2021).

Menurut (Herdinata, 2019) literasi keuangan terjadi ketika seseorang memiliki keahlian atau kemampuan yang membuat orang tersebut mencapai tujuannya dengan memanfaatkan sumber daya yang ada. Pelaksanaan edukasi dalam rangka meningkatkan keuangan masyarakat sangat diperlukan karena menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK, 2016) bahwa tingkat literasi keuangan penduduk Indonesia yang Well literate masih tergolong rendah, yakni 29,66%. Sementara, Otoritas Jasa Keuangan (OJK, 2016). *The Social Research Centre* (2016), faktor-faktor yang menjelaskan perbedaaan tingkat literasi keuangan diantaranya adalah umur, terdapat pengaruh yang positif antara umur

dengan perilaku yang menjadi indikator literasi keuangan pada group umur 25-34 sedangkan pada kelompok usia 18-24 tidak terdapat pengaruh. Hal ini sesuai dengan semakin banyak pengetahuan mengenai produk keuangan dan juga transaksi keuangan yang digunakan untuk kebutuhan dalam hidup mereka.

Berbagai kemudahan yang didapatkan terdapat beberapa hal yang menyebabkan munculnya resiko dalam perkembangannya. Resiko yang ditemui antara lain yakni terpaut yang dialami oleh pemberi pinjaman apabila tidak dapat menyelesaikan pembayaran atas utang-utangnya (Sugiarto & Disemadi, 2020). Technology Acceptance Model menyatakan bahwa dengan menggunakan teknologi dapat memberikan kemudahan dalam bertransaksi misalnya dalam bidang keuangan, melalui fintech, literasi keuangan, dan sikap keuangan yang dimiliki oleh individu serta ditambah kegunaan teknologi dapat mempengaruhi individu tersebut dalam perilaku keuangannya (Fiika et al., 2022).

Pihak industri *fintech* sebagai penyelenggara hanya dapat mengusahakan dan membantu dalam proses penagihan. Pihak penyelenggara apabila dalam menganalisis aplikasi pinjaman tidak sesuai dengan prosedur yang diajukan oleh penerima pinjaman maka hal ini akan memperbesar kemungkinan terjadinya masalah gagal bayar (Rahadiyan & Sari, 2019). Permasalahan lainnya yang tak kalah krusial terhadap perkembangan *fintech* di Indonesia ialah masih banyaknya penyelenggara *fintech* pinjaman online ilegal yang belum mengantongi izin beroperasi resmi dari Otoritas Jasa Keuangan. Masyarakat lebih tertarik melakukan pinjaman secara online dikarenakan menawarkan kemudahan akses dibandingkan layanan keuangan formal begitupula persyaratan administrasi

pada pinjaman online jauh lebih mudah dan cepat dibanding layanan keuangan formal (Rusno., 2021). Namun dalam praktik pelaksanaannya perusahaan *fintech illegal* sering kali melakukan pelanggaran yakni membocorkan data pribadi nasabahnya dan menyalahgunakannya dengan melakukan tindakan yang tergolong ekstrem seperti melakukan teror kepada nasabah dalam penagihan pinjaman (Amalina et al., 2019).

Persepsi kemudahan penggunaan atau *perceived ease of use* merupakan salah satu item dari TAM yang merupakan pengukuran tingkat kepercayaan bahwa menggunakan teknologi dapat dengan mudah untuk digunakan (Davis, 1989). Penelitian lain yang mendukung pendapat tersebut dari (Tria, 2019) bahwa suatu fintech dapat memberikan kemudahan dan bebas hambatan ketika digunakan. Hal tersebut menunjukkan bahwa fintech mudah untuk dipahami dan digunakan tanpa adanya hambatan terlebih bagi generasi milenial yang lekat akan teknologi juga generasi milenial lebih suka jika bertransaksi dengan mudah, cepat dan efisien (Ermawati & Delima, 2016).

Persepsi manfaat atau *perception of benefits* merupakan salah satu item dari konstruk TAM yang merupakan suatu pengukuran tingkat kepercayaan bahwa teknologi yang digunakan memiliki manfaat untuk penggunanya (Venkatesh & Davis, 2018). Sedangkan menurut (Marchelina & Pratiwi, 2018) berpendapat bahwa persepsi manfaat adalah probabilitas atau kemungkinan seseorang untuk menggunakan aplikasi untuk memudahkan pekerjaannya. Dari penjelasan diatas, seseorang yang menggunakan fintech apabila seseorang memiliki kepercayaan dan mengetahui banyak manfaat yang diberikan dalam

pekerjaannya begitupun sebaliknya seseorang tidak akan menggunakan fintech jika orang tersebut tidak percaya bahwa menggunakan fintech tidak memberikan manfaat bagi pekerjaannya (Marchelina & Pratiwi, 2018).

Pengaruh sosial merupakan suatu tekanan atau pengaruh oleh pihak eksternal yang yang memeperlihatkan hingga dimana persepsi dari seseorang terhadap hal yang dipercaya oleh pihak lain terkait menggunakan teknologi (Aribawa, 2021). Dalam hal ini pihak luar juga dianggap memiliki pengaruh untuk mendorong minat seseorang dalam menggunakan fintech (Sari, Zuan Mareta, 2016). Sehingga pengaruh sosial merupakan tingkat kepercayaan seseorang akan dipengaruhi oleh kata atau pendapat orang lain dalam merasakan suatu teknologi. Dalam hal generasi milenial adalah generasi yang memiliki pemikiran terbuka akan suatu hal sehingga rekomendasi atau masukan menjadi suatu hal yang penting bagi mereka. Generasi milenial akan memiliki minat yang tinggi ketika banyak orang sekitar sudah terbelih dulu menggunakan fintech kemudian banyak masukan dan dorongan untuk menggunakan (Wang & Chou, 2018).

Permasalahan lainnya yang tak kalah krusial terhadap perkembangan *fintech* di Indonesia ialah masih banyaknya penyelenggara *fintech* pinjaman online ilegal yang belum mengantongi izin beroperasi resmi dari Otoritas Jasa Keuangan. Masyarakat lebih tertarik melakukan pinjaman secara online dikarenakan menawarkan kemudahan akses dibandingkan layanan keuangan formal begitupula persyaratan administrasi pada pinjaman online jauh lebih mudah dan cepat dibanding layanan keuangan formal (Rusno., 2021). Namun

dalam praktik pelaksanaannya perusahaan *fintech illegal* sering kali melakukan pelanggaran yakni membocorkan data pribadi nasabahnya dan menyalahgunakannya dengan melakukan tindakan yang tergolong ekstrem seperti melakukan teror kepada nasabah dalam penagihan pinjaman (Amalina, 2019).

Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian terdahulu yaitu, teknik analisis yang digunakan dengan software SmartPLS 3.2.9, teori yang digunakan adalah teori dari *Technology Acceptance Model* (TAM) dan metode penelitiannya menggunakan penelitian asosiatif. Sedangkan persamaan pada penelitian ini adalah variable dependen yang digunakan adalah minat penggunaan fintech dan sampel yang digunakan adalah mahasiswa.

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Literasi Keuangan, Persepsi Kemudahan Penggunaan, Persepsi Manfaat, dan Pengaruh Sosial Terhadap Minat Penggunaan Fintech Ilegal Lending (Studi Kasus Pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bsinis UPN “Veteran” Jawa Timur)”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah terdapat pengaruh signifikan literasi keuangan terhadap minat penggunaan *fintech illegal lending* ?
2. Apakah terdapat pengaruh signifikan persepsi kemudahan terhadap minat penggunaan *fintech illegal lending*?

3. Apakah terdapat pengaruh signifikan persepsi manfaat terhadap minat penggunaan *fintech illegal lending*?
4. Apakah terdapat pengaruh signifikan pengaruh sosial terhadap minat penggunaan *fintech illegal lending*?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut diatas maka tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menguji adanya pengaruh literasi keuangan terhadap minat penggunaan *fintech illegal lending*
2. Untuk menguji adanya pengaruh persepsi kemudahan terhadap minat penggunaan *fintech illegal lending*
3. Untuk menguji adanya pengaruh persepsi manfaat terhadap minat penggunaan *fintech illegal lending*
4. Untuk menguji adanya pengaruh sosial terhadap minat penggunaan *fintech illegal lending*

### **1.4 Manfaat Penelitian**

#### **1.4.1 Manfaat Praktis**

Diharapkan hasil penelitian ini bisa memberi kontribusi ilmu pengetahuan untuk pihak yang melaksanakan kajian lebih luas terkait faktor apa saja yang memberikan minat dalam menggunakan *fintech illegal lending*

### **1.4.2 Manfaat Teoritis**

Hasil dari penelitian ini diharapkan untuk menambah koleksi penelitian serta dapat dijadikan sebagai bahan referensi mahasiswa yang ingin melanjutkan penelitian tentang literasi keuangan, persepsi kemudahan penggunaan, persepsi manfaat, dan pengaruh sosial terhadap minat penggunaan *fintech illegal lending*